



**BUPATI BANJARNEGARA**  
**PROVINSI JAWA TENGAH**

PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022

TENTANG

ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA  
TAHUN 2022-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa;  
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022-2026.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Roadmap Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I : PENDAHULUAN
- BAB II : KONDISI UMUM DAERAH
- BAB III : KONDISI SIDA SAAT INI
- BAB IV : KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN SIDA
- BAB V : KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI
- BAB VI : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SIDA
- BAB VII : FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA
- BAB VIII: PENUTUP

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara  
pada tanggal 20-3-2022

Plh. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,



SYAMSUDIN

Diundangkan di Banjarnegara  
pada tanggal 20-3-2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,



INDARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2022 NOMOR 6

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA  
NOMOR 6 TAHUN 2022  
TENTANG  
ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH KABUPATEN  
BANJARNEGARA TAHUN 2022-2026

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan jaman yang terus berubah menuntut kepada semua manusia untuk melakukan perubahan agar dapat bertahan hidup. Untuk menghadapi perubahan tersebut, diperlukan sebuah inovasi. Inovasi hadir sebagai konsekuensi logis dari adanya dinamika masalah dan kebutuhan yang selalu hadir dan meningkat. Inovasi umumnya menjadi salah satu jalan pemecahan masalah dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Inovasi dapat dikembangkan dalam praktik bisnis maupun pelayanan publik. Dalam suatu bisnis, inovasi memiliki peran yang sangat penting untuk mempertahankan daya saing perusahaan. Terdapat tiga alasan pentingnya inovasi dalam bisnis yang dijelaskan [northeastern.edu](http://northeastern.edu) dalam artikel "*The Importance of Innovation In Business*" dalam artikel di [Kompas.com](http://Kompas.com) berjudul "3 Faktor Pentingnya Inovasi untuk Keberlangsungan Bisnis" (Anissa Dea Widiarini), meliputi:

1. Mendorong pertumbuhan bisnis

Setiap perusahaan mempunyai cara dan jalan tersendiri untuk tumbuh, mencapai tujuan, dan kesuksesan. Jika ingin mengembangkan skala bisnis dengan cepat dan luas, cara yang paling tepat digunakan adalah dengan melakukan inovasi pada model bisnis atau produk.

2. Inovasi membuat bisnis tetap relevan.

Dunia selalu mengalami perubahan setiap saat, begitu juga dengan bisnis. Agar bisnis yang dimiliki tetap relevan, kemampuan beradaptasi mutlak diperlukan. Inovasi sangat diperlukan bagi semua perusahaan tujuannya agar bisa bersaing dan tetap relevan dalam menghadapi lingkungan yang terus berubah.

3. Sebagai pembeda atau ciri khas perusahaan

Salah satu tujuan utama dari inovasi adalah melakukan atau menciptakan sesuatu yang berbeda dari para kompetitor di bidang sama. Inovasi ini tidak hanya dapat menghemat sumber daya perusahaan, tetapi juga membuat bisnis lebih unggul. Dengan begitu, suatu perusahaan bisa memiliki pembeda atau ciri khas tersendiri, baik dalam hal produk maupun identitas.

Dalam pelayanan publik, inovasi pelayanan publik diperlukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga mampu masyarakat memiliki kepuasan terhadap pelayanan yang diberikan. Inovasi pelayanan publik perlu didorong agar tumbuh model-model pelayanan yang inovatif yang dapat menginspirasi, menjadi contoh, dan dapat ditransfer/ditiru melalui transfer pengetahuan dan pengalaman.

Inovasi sangat berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi dan proses kelitbang. Hal ini terlihat dari definisi inovasi dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, inovasi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 3 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa, dan pengoperasian (kelitbangan) yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Pengembangan sistem inovasi merupakan agenda nasional yang harus dijalankan, sebagaimana termuat dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2005-2025 dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Dalam peraturan bersama Menteri Riset Dan Teknologi Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 3 Tahun 2012 dan No 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), dinyatakan bahwa pemerintah menyikapi tuntutan peningkatan produktivitas daya saing nasional maupun daerah yang mensyaratkan inovatif melalui strategi dan program yang terarah dan dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi. Peraturan Bersama tersebut mengamanatkan bahwa setiap Kabupaten menetapkan kebijakan Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yang diintegrasikan dalam perencanaan pembangunan daerah baik dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, dijelaskan bahwa Sistem inovasi mencakup basis ilmu pengetahuan dan teknologi (termasuk di dalamnya aktivitas pendidikan dan aktivitas penelitian, pengembangan dan rekayasa), basis produksi (meliputi aktivitas-aktivitas nilai tambah bagi pemenuhan kebutuhan bisnis dan non bisnis serta masyarakat umum), dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang. Sementara itu Sistem Inovasi Daerah (SIDa) adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Penguatan Sistem Inovasi Nasional merupakan wahana utama peningkatan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju, mandiri, dan beradab. Pengembangan sistem inovasi daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam sistem inovasi nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatannya. Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) merupakan salah satu strategi utama dalam Sistem Inovasi Nasional yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas.

Dalam penjabarannya, implementasi SIDa menyangkut tiga tindakan utama yaitu penataan pilar SIDa, pengembangan fokus prioritas, dan implementasi kerangka kerja sistem inovasi. Penguatan SIDa akan berjalan baik melalui penguatan Perekonomian Berbasis Pengetahuan yaitu dengan mengangkat UMKM (Usaha Mikro, Kecil, Menengah) dengan ekonomi yang modern, menguasai teknologi, tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Republik Indonesia Dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah, mengamanatkan bagi daerah untuk menyusun Road Map Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan mengacu pada agenda kebijakan inovasi dengan pilar-pilar implementasinya. Roadmap SIDA memuat :

- a. Kondisi SIDA saat ini;
- b. Tantangan dan peluang SIDA;
- c. Kondisi SIDA yang akan dicapai;
- d. Arah kebijakan dan strategi SIDA;
- e. Fokus dan program prioritas SIDA; dan
- f. Rencana aksi SIDA.

Beberapa hal yang diperlukan untuk dalam penajaman Road Map penguatan sistem inovasi daerah adalah tema prioritas pembangunan daerah yang terfokus dan kajian secara simultan terhadap dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah. Substansi dokumen Road Map dikembangkan dari pemaknaan visi dan misi ke dalam tema prioritas yang memiliki daya ungkit terbesar dan mencerminkan keunggulan daerah saat ini dan masa depan. Tema yang dimaksud bukan sektor pembangunan tertentu, tetapi lebih merupakan program flagship dengan dampak besar dan didukung oleh kegiatan seluruh stakeholder di daerah yakni pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat dengan peran dan fungsi masing-masing. Melalui Roadmap Penguatan Sistem Inovasi Daerah, diharapkan tercipta kerjasama dan kemitraan antara pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi dan lembaga masyarakat dalam meningkatkan inovasi-inovasi baik dalam pelayanan publik maupun peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

## B. DASAR HUKUM

Beberapa produk hukum yang terkait dengan penyusunan Roadmap SIDA adalah sebagai berikut.

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Bersama Menteri Negara Riset dan Teknologi dan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2012 Nomor 36 Tahun 2012 tentang Penguatan Sistem Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 484);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

#### C. MAKSUD DAN TUJUAN

##### 1. Maksud

Maksud dari kegiatan ini adalah: tersusunnya dokumen/laporan SIDA Kabupaten Banjarnegara agar perangkat Pemerintah Kabupaten Banjarnegara dan para pemangku kepentingan dapat memahami arah, prioritas serta kerangka kebijakan dalam mengembangkan Sistem Inovasi Daerah Kabupaten Banjarnegara dalam jangka waktu 5 tahun kedepan.

##### 2. Tujuan

Tujuan dari kegiatan ini adalah: untuk merumuskan strategi dan arah kebijakan, serta rencana aksi pengembangan Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Banjarnegara.

#### D. METODE PENYUSUNAN ROADMAP SISTEM INOVASI DAERAH

##### 1.4.1 Kajian Teoritis

##### 1. Inovasi

Pengertian inovatif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah adalah pemasukan atau pengenalan hal-hal yang baru, atau pembaharuan. Pengertian dari inovasi lainnya adalah usaha yang dilakukan oleh seseorang dengan mendayagunakan pemikiran, kemampuan imajinasi, berbagai stimulan, dan individu yang mengelilinginya. Tujuannya adalah menghasilkan produk baru, baik bagi dirinya sendiri maupun lingkungannya. Seseorang yang berhasil melakukan sebuah inovasi adalah seseorang yang inovatif. Secara tidak langsung, manfaat inovatif adalah membawa sesuatu hal yang baru yang dapat memudahkan kehidupan manusia dan membawa manusia ke dalam kondisi kehidupan yang lebih baik.

Beberapa ahli memberikan konsep teori mengenai inovasi. Inovasi adalah kegiatan yang meliputi seluruh proses menciptakan dan menawarkan jasa atau barang baik yang sifatnya baru, lebih baik atau lebih murah dibandingkan dengan yang tersedia sebelumnya. Pengertian ini menekankan pemahaman inovasi sebagai sebuah kegiatan (proses) penemuan (*invention*). Hal tersebut sejalan dengan pemikiran Kuniyoshi Urabe, bahwa inovasi merupakan setiap kegiatan yang tidak bisa dihasilkan dengan satu kali pukul, melainkan suatu proses yang panjang dan kumulatif, meliputi banyak proses pengambilan keputusan, mulai dari penemuan gagasan hingga ke implementasi nya di pasar.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	<i>us</i>

Damanpour dijelaskan bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru atau rencana baru bagi anggota organisasi. Sejalan dengan itu menurut Rogers, inovasi adalah sebuah ide, praktek, atau objek yang dianggap baru oleh individu satu unit adopsi lainnya. Dengan demikian dimensi dari inovasi sangatlah luas, inovasi dapat merupakan sesuatu yang berwujud maupun sesuatu yang tidak berwujud.

Schumpeter (Halvorsen, 2005: 8) membatasi pengertian inovasi pada dua hal penting dari inovasi, yaitu:

- a. Sifat kebaruan (novelty) dari sebuah produk. Dengan kata lain inovasi hanya berhubungan dengan produk-produk yang bersifat baru; dan
- b. Bahwa inovasi berhubungan dengan proses pencarian aplikasi komersial di sektor bisnis.

Albury (2003) secara lebih sederhana mendefinisikan inovasi sebagai *new ideas that work*. Ini berarti bahwa inovasi berhubungan erat dengan ide-ide baru yang bermanfaat. Inovasi dengan sifat kebaruannya harus mempunyai nilai manfaat. Sifat baru dari inovasi tidak akan berarti apa-apa apabila tidak diikuti dengan nilai kemanfaatan dari kehadirannya. Inovasi yang berhasil memiliki ciri adanya bentuk penciptaan dan pemanfaatan proses baru, produk baru, jasa baru dan metode penyampaian yang baru, yang menghasilkan perbaikan yang signifikan dalam hal efisiensi, efektivitas maupun kualitas.

Menurut Suwarno, Yogi Lan, Stia (2018), inovasi dapat hadir dalam wujud pengetahuan, cara, objek, teknologi dan atau penemuan baru. Sifat yang mendasar dari inovasi adalah sifat kebaruan (novelty). Oleh karena itu, sebuah produk (barang atau jasa) dapat dikatakan sebagai produk inovatif apabila memang dipandang baru oleh pasarnya (masyarakat). Inovasi tidak akan lepas dari hal-hal sebagai berikut:

1. Pengetahuan baru  
Sebuah inovasi hadir sebagai sebuah pengetahuan baru bagi masyarakat dalam sebuah sistem sosial tertentu. Pengetahuan baru ini merupakan faktor penting penentu perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat.
2. Cara baru  
Inovasi juga dapat berupa sebuah cara baru bagi individu atau sekelompok orang untuk memenuhi kebutuhan atau menjawab masalah tertentu. Cara baru ini merupakan pengganti cara lama yang sebelumnya berlaku.
3. Objek baru  
Sebuah inovasi adalah objek baru bagi penggunanya, baik berbentuk fisik (berwujud/tangible), maupun yang tidak berwujud (intangibile).
4. Teknologi baru  
Inovasi sangat identik dengan kemajuan teknologi. Banyak contoh inovasi yang hadir dari hasil kemajuan teknologi. Indikator kemajuan dari sebuah produk teknologi yang inovatif biasanya dapat langsung dikenali dari fitur-fitur yang melekat pada produk tersebut.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

5. Penemuan baru

Hampir semua inovasi merupakan hasil penemuan baru. Sangat jarang ada kasus inovasi hadir sebagai sebuah kebetulan. Inovasi merupakan produk dari sebuah proses yang sepenuhnya bekerja dengan kesadaran dan kesengajaan.

Inovasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi adalah hasil pemikiran, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan/atau Penerapan, yang mengandung unsur kebaruan dan telah diterapkan serta memberikan kemanfaatan ekonomi dan/atau sosial. Sementara itu berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012, Inovasi adalah kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang selanjutnya disebut kelitbangan yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi.

Dalam konteks pelayanan publik, dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 3024 Tahun 2014 Tentang Inovasi Pelayanan Publik dijelaskan bahwa Inovasi Pelayanan Publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain, inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada.

2. Sistem Inovasi Daerah

Sistem inovasi merupakan suatu jaringan lembaga di sektor publik dan swasta yang interaksinya memprakarsai dan mendifusikan teknologi-teknologi baru. (Freeman, dalam Taufik, 2005). Sistem dalam pengertian di pembahasan ini merupakan istilah yang menunjukkan cara pandang yang secara sadar melakukan suatu kesatuan aksi yang tidak bisa dipisahkan dalam konteks inovasi. Pandangan lain terdapat pada Llerena dan Matt (2006) yang lebih jelas menjabarkan bahwa sistem inovasi merupakan sistem yang menghimpun institusi-institusi yang berbeda yang berkontribusi secara bersama dalam pengembangan dan difusi teknologi-teknologi baru dan menyediakan kerangka kerja yaitu pemerintah membentuk dan mengimplementasikan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi proses inovasi. Sistem inovasi dapat dikatakan sebagai sebuah sistem dari lembaga-lembaga yang saling terkait untuk menciptakan dan mengolah pengetahuan atau keterampilan yang menentukan teknologi baru.

Perkembangan sistem inovasi yang semakin menjadi perhatian ini kini mulai terjadi pergeseran fokus dari tingkat nasional menjadi tingkat daerah.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Hal ini terkait dengan kesadaran bahwa kedekatan spasial menjadikan banyak pihak mudah untuk saling berbagi pengetahuan dan pembelajaran di tingkat lokal. Inovasi kini dipandang bersifat erat dengan lingkungan lokalitas tertentu. Dapat kita lihat potensi-potensi yang menjadi cikal bakal inovasi terdapat pada tingkatan lokal. Inovasi merupakan proses sosial yang sangat dipengaruhi oleh interaksi antarpihak. Hubungan dan interaksi ini lebih terlihat dan terasa pada tingkatan lokal.

Melihat alasan-alasan dan pendapat-pendapat itulah kemudian penting untuk bisa mengembangkan sistem inovasi daerah (SIDa). Sistem inovasi daerah ini merupakan sistem inovasi pada tingkatan daerah sebagai bagian dari penyusun sistem inovasi nasional. Sistem inovasi daerah perlu untuk dikembangkan karena merupakan integral dan penyusun dari sistem inovasi nasional.

Tekanan perhatian sistem inovasi pada tingkatan daerah lebih terfokuskan pada isu-isu kontekstual yaitu:

1. Bidang *spesialisasi daerah* yang terkait dengan pengembangan sektor ekonomi tertentu terutama pada potensi lokal
2. *Infrastruktur inovasi* seperti perguruan tinggi, balai latihan kerja, laboratorium, dan fasilitas pendukung yang masih terkait dan berhubungan dengan pengembangan sistem inovasi daerah
3. *Jaringan atau organisasi* yang berhubungan dengan inovasi serta penunjukan *good practices* dan peningkatan kapasitas
4. *Kebijakan yang spesifik* yang masih berhubungan dengan perkembangan pengetahuan serta kemajuan perindustrian atau perekonomian daerah misalnya dengan memberikan dukungan investasi atau kebijakan lain yang bertujuan mempermudah dan memberikan manfaat yang maksimal.

Dalam Peraturan Bersama Menteri Negara Riset Dan Teknologi Nomor 03 Tahun 2012 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2012 dibahas konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa), yaitu keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Penguatan SIDa meliputi Kebijakan penguatan SIDa; Penataan unsur SIDa; dan Pengembangan SIDa. Kebijakan Penguatan SIDa merupakan aktifitas dalam menguatkan kebijakan-kebijakan makro yang mendukung pelaksanaan penguatan SIDa di daerah. Bupati menetapkan kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten. Kebijakan penguatan SIDa tercantum dalam: Roadmap penguatan SIDa; RPJMD; dan RKPD.

Bupati melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa di Kabupaten. Sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi kebijakan penguatan SIDa meliputi:

- a. melakukan identifikasi dan inventarisasi kebijakan penguatan SIDa;
- b. melakukan analisis potensi sinergi kebijakan penguatan SIDa; dan
- c. memadukan kebijakan-kebijakan antardaerah dan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat untuk penguatan SIDa.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Bupati diamanatkan untuk melaksanakan penataan unsur SIDA di Kabupaten. Unsur SIDA meliputi: Kelembagaan SIDA; Jaringan SIDA; dan Sumber daya SIDA. Penataan kelembagaan dalam kerangka penguatan SIDA ditujukan untuk terwujudnya dukungan kapasitas dan kapabilitas lembaga dalam memperkuat kerangka pelaksanaan SIDA. Kelembagaan SIDA terdiri atas: lembaga/organisasi; peraturan; dan norma/etika/budaya. Lembaga/organisasi meliputi: institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan organisasi kemasyarakatan di daerah. Peraturan merupakan ketentuan yang mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA. Norma/etika/budaya merupakan nilai-nilai profesionalisme dalam mendukung terciptanya kondisi yang kondusif bagi penguatan SIDA.

Lembaga Kelitbangan adalah institusi yang melakukan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasaan, dan pengoperasian yang bertujuan mengembangkan penerapan praktis nilai dan konteks ilmu pengetahuan yang baru atau cara baru untuk menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam produk atau proses produksi. Kelembagaan Iptek terdiri atas unsur: perguruan tinggi, lembaga litbang, badan usaha dan lembaga penunjang.

Penataan terhadap pemerintahan daerah, dilakukan dengan cara: membentuk Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan meningkatkan kapasitas dan peran BPPD sebagai koordinator dalam penguatan SIDA. Penataan lembaga kelitbangan sebagaimana, dilakukan dengan cara meningkatkan kapasitas dan peran ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan lembaga pendidikan dilakukan dengan cara meningkatkan kemampuan kelitbangan di lingkungan lembaga pendidikan sesuai kebutuhan daerah. Penataan lembaga penunjang inovasi dilakukan dengan cara mensinergikan program dan kegiatan semua lembaga yang dapat menunjang penguatan SIDA. Penataan dunia usaha dilakukan dengan cara: memanfaatkan hasil-hasil kelitbangan yang menghasilkan barang dan jasa yang memiliki nilai ekonomis; dan meningkatkan kemitraan dengan lembaga/organisasi SIDA. Penataan organisasi kemasyarakatan di daerah dilakukan dengan cara memberdayakan organisasi kemasyarakatan dan mensinergikan dengan penguatan SIDA. Penataan terhadap peraturan dilakukan dengan cara membuat peraturan baru, merubah peraturan, dan mencabut peraturan terkait SIDA. Penataan terhadap norma/etika/budaya dilakukan dengan cara mengembangkan profesionalisme dan menginternalisasikan nilai-nilai sosial bagi penguatan SIDA.

Jaringan Sistem Inovasi daerah (SIDa) adalah interaksi antara lembaga/organisasi dalam SIDA. Interaksi ini melibatkan sistem politik, sistem pendidikan dan litbang, sistem industri, serta sistem pendukung lainnya. Penguatan Jaringan SIDA bertujuan untuk mensinergikan kemampuan yang dimiliki masing-masing lembaga/organisasi SIDA dalam satu rantai kegiatan. Penataan jaringan SIDA dilakukan melalui: komunikasi intensif antara lembaga SIDA; mobilisasi sumber daya manusia; dan optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Komunikasi intensif dilakukan melalui: penyelenggaraan kelompok diskusi terfokus, seminar, lokakarya, dan kegiatan sejenisnya; menjalin kerjasama kelitbangan antar lembaga/organisasi SIDA; dan forum komunikasi penelitian dan pengembangan daerah. Mobilisasi sumber daya manusia dilakukan melalui: kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah; kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antardaerah; dan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antar Kabupaten dalam satu provinsi; dan kerjasama kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan sumber daya manusia untuk penguatan SIDA antara lembaga pemerintahan dan lembaga non pemerintahan. Optimalisasi pendayagunaan HKI, informasi, sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan melalui: pemanfaatan HKI; pemanfaatan informasi SIDA; dan pemanfaatan sarana dan prasarana SIDA.

Kompetensi mencakup dua pengertian, yaitu kompetensi individu dan kompetensi organisasi. Kompetensi individu mencakup pengetahuan (*knowledge*), keterampilan (*skills*) dan kemampuan (*abilities*) yang dimiliki seseorang dalam sebuah organisasi. Sementara itu kompetensi organisasi merupakan tindakan kolektif dari karakteristik kompetensi individu dalam tingkatan organisasi dalam hal ini lembaga.

Sumber daya SIDA terdiri dari: kepakaran, keahlian, kompetensi, keterampilan manusia dan pengorganisasiannya; kekayaan intelektual dan informasi; dan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi. Penataan sumber daya SIDA dilakukan untuk meningkatkan daya guna dan nilai guna sumber daya SIDA. Penataan sumber daya SIDA meliputi: pemanfaatan keahlian dan kepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spesifik sumber daya SIDA; pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya; pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir; peningkatan pengelolaan dan pemanfaatan kekayaan intelektual; pemanfaatan data dan informasi; dan pengembangan sarana dan prasarana ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pengembangan SIDA adalah keseluruhan proses dalam satu sistem untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antarinstansi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah. Pengembangan SIDA meliputi kegiatan: Pembangunan komitmen dan konsensus unsur-unsur SIDA di daerah; Pemetaan potensi dan analisis SIDA; dan Pemberlanjutan penguatan SIDA. Pemetaan potensi dan analisis SIDA dilakukan melalui: identifikasi dan pengumpulan data; pemetaan; dan analisis faktor kebijakan, unsur SIDA, program dan kegiatan. Pemberlanjutan penguatan SIDA dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

Bupati membentuk Tim Koordinasi Penguatan SIDA di tingkat Kabupaten. Tim Koordinasi mempunyai tugas:

- a. menyusun dokumen *Roadmap* penguatan SIDA; mengidentifikasi potensi manfaat pengembangan inovasi dari teknologi dan merekomendasikan strategi, kebijakan dan langkah-langkah krusial yang spesifik secara bersama serta membangun consensus dan komitmen dari para stakeholder.
- b. mengintegrasikan program SIDA dalam dokumen RPJMD; menyepakati secara bersama dari para stakeholder dalam satu dokumen rencana induk pembangunan (RIP) lima tahunan dan menjadi acuan bagi SKPD dalam penyusunan program.
- c. melakukan sinkronisasi, harmonisasi dan sinergi SIDA; melakukan sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan-kebijakan yang akan mendukung pelaksanaan penguatan SIDA.
- d. melakukan penataan unsur SIDA di daerah; melakukan penataan unsur-unsur SIDA yang meliputi penataan kelembagaan SIDA, sumberdaya SIDA, dan Jaringan SIDA agar dapat berdaya guna dan berhasil guna bagi peningkatan daya saing daerah berbasis sumberdaya.
- e. melakukan pengembangan SIDA di daerah; berbasis pada penguatan kebijakan SIDA, dan penataan unsur-unsur SIDA, melaksanakan peningkatan nilai tambah sumber daya bagi daya saing daerah. Dengan indikator pencapaian outcome penguatan SIDA. Pembangunan ekonomi perlu makin diarahkan pada pengembangan ekonomi berbasis pengetahuan (*knowledge-based economic*). Namun sebaliknya pengembangan pengetahuan (dan teknologi) perlu difokuskan pada upaya pengembangan yang berbasiskan potensi/kekayaan sumber daya yang dimiliki. Dalam kaitan ini, keragaman potensi daerah/lokal, teknologi masyarakat (*indigenous/grassroot technology*) dan penguatan usaha kecil menengah merupakan hal penting dalam agenda membangun ekonomi daerah yang berdaya saing.
- f. mempersiapkan rumusan kebijakan penguatan SIDA di daerah;
- g. mengoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA di daerah;
- h. melakukan monitoring dan evaluasi; dan
- i. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.

Tim koordinasi penguatan SIDA pada level Provinsi dan Kabupaten dibentuk dan ditetapkan melalui keputusan Bupati dalam hal ini Gubernur dan Bupati. Komposisi Tim Koordinasi menggambarkan para stakeholder yang terkait dengan penguatan SIDA yaitu akademisi, pemerintah, dunia usaha dan asosiasi masyarakat. Tim Koordinasi Penguatan SIDA itu sendiri merupakan perpanjangan tangan dari Bupati. Dalam teknis pelaksanaannya, Tim Koordinasi dapat membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja dan Tim Sekretariat. Tim Sekretariat berkedudukan di Bappeda Litbang selaku Sekretaris Tim koordinasi. Susunan tim koordinasi Kabupaten sebagai berikut:

- Pengarah oleh Bupati;
- Ketua oleh Sekretaris Daerah;
- Sekretaris oleh Kepala Baperlitbang;

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

- Anggota, terdiri dari:
  1. Kepala Dinas/Badan/Kantor yang terkait;
  2. Lembaga/Organisasi lainnya yang terkait.

Bupati melaksanakan pembinaan dan pengawasan penguatan SIDA di Kabupaten. Pembinaan penguatan SIDA meliputi:

- a. koordinasi penguatan SIDA;
- b. pemberian pedoman dan standar pelaksanaan penguatan SIDA;
- c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan penguatan SIDA;
- d. pendidikan dan pelatihan;
- e. melaksanakan kegiatan kelitbangan dalam rangka penguatan SIDA; dan
- f. perencanaan, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan penguatan SIDA.

Pengawasan penguatan SIDA yang dilakukan meliputi sebagai berikut:

- a. pengawasan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan; dan
- b. pengawasan secara tentatif terhadap pelaksanaan penguatan SIDA antarsusunan pemerintahan.


Kebijakan pengembangan wilayah dengan konsep Sistem Inovasi Daerah (SIDa) lahir dari upaya peningkatan kapasitas pemerintahan daerah dan daya saing daerah dalam melaksanakan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025. MP3EI merupakan arahan strategis dalam percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025 dalam rangka pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 - 2025 dan melengkapi dokumen perencanaan. MP3EI ini kemudian menjadi acuan untuk penyusunan kebijakan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia pada tingkat provinsi dan Kabupaten terkait.

Dalam rangka implementasi kebijakan inovasi di daerah, perlu dukungan kuat dari berbagai sektor, baik itu kebijakan bidang ekonomi, industri maupun pendidikan yang mendorong pada peningkatan pengetahuan, kreativitas, profesionalisme maupun jiwa kewirausahaan. Dari sisi kelembagaan dan kapasitas penyediaan sumberdaya dalam proses pelaksanaan SIDA, pengembangan teknologi dan pengkayaan sains menjadi pendukung utama dalam mendukung implementasi SIDA.

Dari unsur pelaku kepentingan seperti dengan perguruan tinggi untuk melakukan kerjasama kegiatan penelitian dan pengembangan, kerjasama dengan swasta dalam mendukung inovasi daerah melalui komersialisasi produk, kerjasama dengan pelaku usaha seperti UMKM dalam pemanfaatan teknologi hasil penelitian dan pengembangan yang pernah dilaksanakan.

Kerangka pikir kebijakan inovasi daerah seperti yang disampaikan oleh BPPT dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	



Sumber : BPPT, 2013

Gambar 2.1. Kerangka Proses Penyusunan Kebijakan SIDA

Agar prakarsa kebijakan inovasi daerah dapat efektif, efisien dan memberikan dampak yang signifikan bagi kemajuan daerah, seyogyanya setiap daerah melakukan hal berikut :

- a. Menempatkan kebijakan inovasi sebagai salah satu prioritas dan bagian integral dari kebijakan daerah, dan mengembangkan :
  - 1) kerangka kebijakan inovasi daerah.
  - 2) Koherensi pengembangan sistem inovasi daerah (SID) sejalan dengan pengembangan struktur dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah.
  - 3) Koherensi kebijakan dan kelembagaan SIDA yang selaras dan saling memperkuat dengan kebijakan dan kelembagaan ekonomi dan sosial-budaya daerah.
  - 4) Koherensi kebijakan inovasi daerah dengan kebijakan inovasi nasional.
- b. Mengembangkan instrumen-instrumen kebijakan inovasi daerah secara selektif sesuai dengan kebutuhan dan potensi terbaik daerah:
  - 1) Peningkatan intensitas pembelajaran: jaringan dan interaksi antardaerah, nasional, regional dan internasional.
  - 2) Investasi dalam pengetahuan/teknologi/inovasi (termasuk litbang) di sektor pemerintah, swasta, dan non-pemerintah lain di daerah.
  - 3) Mendorong inovasi oleh swasta.
  - 4) Penentuan selektif program/aktivitas inovasi daerah sesuai dengan potensi terbaik daerah.
- c. Melakukan pemutakhiran kerangka dan instrumen kebijakan inovasi daerah sejalan dengan perkembangan.

Penguatan sistem inovasi merupakan sebuah proses pembenahan sistem baik secara holistik, serentak, maupun berdasarkan isu-isu sistemik yang dilakukan secara sistematis. Dari perspektif kebijakan dapat dilihat bahwa langkah perbaikan perlu diarahkan untuk membenahi isu-isu kegagalan sistemik (*systemic failures*). Strategi kebijakan perlu dikembangkan sebagai suatu kesatuan Kerangka Kebijakan Inovasi (KKI/*Innovation Policy Framework*).

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	<i>Ma</i>

Pembangunan nasional tidak bisa terlepas dari pembangunan daerah. Ketimpangan perkembangan wilayah secara nasional merupakan suatu pembelajaran penting karena akibat pembangunan nasional yang selalu terpusat dengan mengandalkan indikator makro nasional. Padahal di setiap wilayah belum tentu memiliki indikator-indikator yang sama. Hal ini tentu saja mengakibatkan pola pembangunan nasional yang tidak merata.

### 3. Roadmap Penguatan SIDA

Roadmap Penguatan SIDA atau pemetaan rencana Penguatan SIDA pada dasarnya merupakan serangkaian proses perencanaan SIDA yang didorong oleh proyeksi kebutuhan-kebutuhan (*projected needs*) atas kondisi masa yang akan datang dengan memperhatikan kondisi saat ini serta melihat peluang dan tantangan yang ada, yang selanjutnya dituangkan dalam suatu rencana kerja selama 5 tahunan.

Bupati menugaskan tim koordinasi melakukan penyusunan Roadmap penguatan SIDA. Roadmap penguatan SIDA memuat:

- a. kondisi SIDA saat ini;
- b. tantangan dan peluang SIDA
- c. kondisi SIDA yang akan dicapai;
- d. arah kebijakan dan strategi penguatan SIDA;
- e. fokus dan program prioritas SIDA; dan
- f. rencana aksi penguatan SIDA.

Roadmap penguatan SIDA mengakomodasi seluruh program dan kegiatan yang didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten dan lain-lain pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

Rumusan kebijakan Penguatan SIDA di daerah setidaknya mengandung 4 (empat) komponen pokok. *Pertama*, untuk menciptakan iklim kondusif agar seluruh potensi yang ada dapat berkembang dan bersinergi positif (*enabling*). Hal ini tentunya berimplikasi antara lain bukan saja pada pengakuan pentingnya pertumbuhan (*growth*) melainkan juga keadilan/pemerataan kesempatan untuk tumbuh berkembang (*equity & equality*). *Kedua*, upaya pendayagunaan sumber daya yang dimiliki juga perlu diprioritaskan pada segi potensi kelebihan/keunggulan yang dimiliki (*comparative advantage*) agar menjadi keunggulan daya saing (*competitive advantage*) bangsa (*strengthening*). *Ketiga*, peran pemerintah, terfokus pada upaya memfasilitasi, menstimulasi kemitraan/aliansi/kerjasama, dan investasi produktif. Keempat, Percepatan pengembangan kapasitas untuk membangun, hal ini tentunya perlu menekankan pada upaya percepatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan faktor institusional.

- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan kegiatan penguatan SIDA di daerah; Mengkoordinasikan program/kegiatan di daerah agar sinergi dalam peningkatan daya saing daerah berbasis sumberdaya daerah melalui sistem inovasi daerah.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

- b. melakukan monitoring dan evaluasi.  
 monitoring dilakukan secara berkala terhadap pelaksanaan penguatan SIDA pada setiap level. antar susunan pemerintahan dilakukan oleh Tim Koordinasi dengan periode setiap 6 bulan dan setiap akhir tahun anggaran. Sedangkan Evaluasi secara tentative terhadap pelaksanaan penguatan SIDA dengan mengaju pada capaian indikator-indikator input, output, dan outcome.
- c. melaporkan hasil pelaksanaan penguatan SIDA.  
 Bupati melaporkan pelaksanaan penguatan SIDA di daerahnya kepada Menteri riset dan teknologi melalui kementerian dalam negeri.

#### 1.4.2 Kerangka Pikir Penyusunan Roadmap SIDA

Penyusunan Kajian Road Map SIDA Kabupaten Banjarnegara dilaksanakan berdasarkan sebelas (11) tahap, sebagai berikut :

1. Identifikasi potensi dan permasalahan pembangunan daerah Kabupaten Banjarnegara;  
 Profil Kabupaten Banjarnegara terkait dengan kondisi geografis, demografis, ekonomi, sosial budaya, infrastruktur, spasial dan kelembagaan inovasi untuk menggali potensi dan permasalahan yang ada berdasarkan data primer dan data sekunder. Hasil analisis ini memberikan masukan (input) dalam merumuskan strategi dan arah kebijakan pengembangan SIDA di Kabupaten Banjarnegara.
2. Menyusun Rancangan Tema Kajian Road Map SIDA Kabupaten Banjarnegara;  
 Tema Roadmap mengacu pada Perda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025.
3. Pemetaan kondisi Sistem Inovasi Daerah (SIDa) di Kabupaten Banjarnegara, saat ini;  
 Mengidentifikasi kondisi SIDA Kabupaten Banjarnegara yang sedang berjalan saat ini bagi peningkatan daya saing berbasis potensi daerah termasuk identifikasi kebutuhan manfaat, identifikasi regulasi, identifikasi industri, identifikasi sumberdaya dan sumbernya serta bagaimana implementasinya. Kondisi ini harus menggambarkan bagaimana penguatan kebijakan SIDA, Penguatan unsu-unsur SIDA, dan Pengembangan SIDA. Tahapan pemetaan kondisi penguatan SIDA Kabupaten Banjarnegara saat ini, yaitu:
  - a. Pemetaan kondisi penguatan kebijakan SIDA, meliputi:
    - Tim koordinasi Penguatan SIDA dan perangkatnya;
    - Kajian Road Map SIDA
    - Sinkronisasi, harmonisasi, dan sinergi kebijakan yang terkait penguatan SIDA.
  - b. Pemetaan terhadap unsur-unsur SIDA, meliputi:
    - Pemetaan kelembagaan SIDA yang terdiri dari organisasi perangkat daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang, dunia usaha, organisasi kemasyarakatan, peraturan dan norma/etika/budaya.
    - Pemetaan terhadap jaringan SIDA yang terdiri dari pemetaan terhadap hubungan antar lembaga litbang, mobilisasi SDM dan pendayagunaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI), sentra informasi, sarpras iptek dan teknologinya.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

- Pemetaan terhadap sumberdaya SIDA yang terdiri dari penyusunan sistem informasi sumberdaya SIDA, pemanfaatan keahlian dankepakaran yang sesuai dengan tematik dan/atau spsesifik sumberdaya, pengembangan kompetensi manusia dan pengorganisasiannya, dan pengembangan struktur dan strata keahlian jenjang karir.
- c. Pemetaan kondisi terkini pengembangan SIDA, meliputi:
- Jumlah sosialisasi yang telah dilaksanakan;
  - Jumlah pemangku kepentingan (stakeholder) yang terlibat;
  - Adanya tabel sharing alokasi sumberdaya termasuk sharing pembiayaan antar stakeholder SIDA yang ditandatangani sebagai bentuk komitmen;
  - Adanya data capaian pelaksanaan SIDA selama 1 tahun periode;
  - Adanya peta hasil identifikasi dan pengumpulan data;
  - Adanya dokumen hasil analisis;
  - Adanya komitmen dan konsensus bersama untuk pelaksanaan rencana aksi (action plan) perbaikan pelaksanaan penguatan SIDA.
- d. Pemetaan kondisi terkini indikator outcome, meliputi:
- Pertumbuhan kewirausahaan berbasis teknologi (jumlah industri kecil dan menengah (IKM) baru berbasis Iptek dan teknologi tepat guna/TTG);
  - Pertumbuhan nilai tambah dari produk-produk di industri akibat diterapkannya teknologi di industri (% peningkatan laba perusahaan);
  - Peningkatan lapangan kerja (% penurunan tingkat pengangguran).
  - Pertumbuhan ekonomi lokal (% peningkatan PDRB Kabupaten Banjarnegara ).
4. Analisis Tantangan dan Peluang Penguatan SIDA Kabupaten Banjarnegara;
- Tantangan ini antara lain memuat analisis isu-isu strategis dalam Penguatan SIDA di masa datang yang dapat dimanfaatkan maupun perlu diantisipasi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Karakteristik suatu isu strategis pengembangan SIDA adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/ keorganisasian dan menentukan tujuan Kajian Road Map SIDA di masa yang akan datang. Untuk memperoleh rumusan isu-isu strategis Penguatan SIDA, diperlukan analisis terhadap fakta dan informasi yang telah teridentifikasi, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun bersumber dari luar (eksternal) daerah.
5. Perumusan Kondisi SIDA Kabupaten Banjarnegara Yang Akan Dicapai;
- Bagian ini mengetengahkan kondisi Sistem Inovasi Daerah yang akan dicapai dalam (5) lima tahun yang akan datang berdasarkan hasil analisis kondisi SIDA saat ini serta hasil analisis tantangan dan peluang penguatan SIDA. Cakupan analisis kondisi SIDA yang akan dicapai juga berkaitan dengan kerangka kebijakan inovasi (KKI). Kondisi Sistem Inovasi Daerah yang akan dicapai tetap perlu mempertimbangkan kewenangan yang dimiliki daerah berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.


Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

6. Perumusan Tujuan dan Sasaran Penguatan SIDA Kabupaten Banjarnegara;  
Bagian ini terdiri dari uraian mengenai tujuan penguatan dan sasaran penguatan SIDA.
  - a. Tujuan Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Tujuan Penguatan Sistem Inovasi Daerah memuat pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk menjawab permasalahan dan isu-isu strategis Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
  - b. Sasaran Penguatan Sistem Inovasi Daerah. Sasaran Penguatan Sistem Inovasi Daerah adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu (lima tahun).
7. Perumusan Strategi Penguatan SIDA Kabupaten Banjarnegara;  
Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai.
8. Perumusan Arah Kebijakan Penguatan SIDA  
Arah kebijakan penguatan SIDA adalah pedoman untuk mengarahkan rumusan strategi yang dipilih agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran penguatan Sistem Inovasi Daerah. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi agar memiliki fokus dan sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Arah kebijakan dibuat dalam beberapa tahap (setiap tahun).  
Arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah mencakup enam komponen kerangka kebijakan inovasi sebagaimana telah dikemukakan pada sub bab sebelumnya, yakni :
  - a. mengembangkan kerangka dasar kebijakan inovasi daerah.
  - b. memperkuat kelembagaan dan daya dukung ilmu pengetahuan dan teknologi atau penelitian dan pengembangan serta mengembangkan kemampuan absorpsi industri, khususnya usaha mikro, kecil dan menengah.
  - c. menumbuhkembangkan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil penelitian pengembangan.
  - d. membangun budaya inovasi di daerah.
  - e. menumbuhkembangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah.
  - f. penyelerasan dengan perkembangan global.
9. Perumusan Fokus dan Program Prioritas Penguatan SIDA Kabupaten Banjarnegara  
Bagian ini menguraikan tentang Strategi Penguatan Sistem Inovasi Daerah, program prioritas dan arah kebijakan Penguatan Sistem Inovasi Daerah dengan mengacu pada RPJPD Kabupaten Banjarnegara tahun 2005 – 2025.
10. Perumusan Indikator Kinerja Penguatan SIDA Kabupaten Banjarnegara  
Penetapan indikator kinerja Penguatan Sistem Inovasi Daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian Penguatan SIDA pada akhir periode perencanaan. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator *outcome* program penguatan SIDA setiap tahun, sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	

11. Perumusan Rancangan Road Map SIDA Kabupaten Banjarnegara.  
Rencana aksi penguatan SIDA merupakan wujud implementasi strategi dalam jangka waktu tertentu yang mencakup berbagai arah kebijakan, fokus, program prioritas dan kegiatan serta dilengkapi dengan indikator kinerja penguatan SIDA, pendanaan dan penanggung jawab.

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	



Gambar 2.2. Kerangka Pikir Penyusunan Kajian Roadmap SIDA Kabupaten Banjarnegara

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	<i>[Signature]</i>

### 1.4.3 Metode Penyusunan Roadmap SIDA

#### 1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Banjarnegara adalah sebagai berikut:

##### a. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara memperoleh data langsung dari tempat kajian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter, data penelitian yang relevan dengan kajian ini.

##### b. Focussed Group Discussion

*Focussed Group Discussion* dilakukan untuk menggali informasi tentang pelaksanaan Sistem Inovasi Daerah (SIDA) Kabupaten Banjarnegara. FGD digunakan untuk menarik kesimpulan terhadap makna-makna intersubjektif yang sulit diberi makna sendiri oleh peneliti karena dihalangi oleh dorongan subjektivitas peneliti (Muninjaya, 2002).

Hasil dari FGD ini nantinya dijadikan dasar dalam penyusunan Road Map SIDA. FGD akan diselenggarakan oleh Bappeda Kabupaten Banjarnegara yang diikuti oleh para stakeholder yang memiliki pemahaman dan kompetensi tentang SIDA khususnya di Kabupaten Banjarnegara agar informasi yang diberikan dapat bersifat akurat.

#### 2. Teknik Analisis Data

Teknik analisis yang dipergunakan dalam Penyusunan Roadmap Sistem Inovasi Daerah (SIDa) Kabupaten Banjarnegara meliputi :

- a. Analisis statistik deskriptif, yaitu teknik analisis data kuantitatif dengan cara mendeskripsikan data yang terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud melakukan generalisasi. Dalam analisis deskriptif, penyajian data dilakukan melalui tabel, grafik atau diagram. Penggunaan statistik deskriptif dalam menggambarkan data menggunakan analisis kecenderungan atau trend, yaitu analisis data dengan menghitung kecenderungan perkembangan data series lima tahun terakhir; selain menggunakan teknik analisis kecenderungan juga menggunakan analisis pertumbuhan.
- b. Analisis triangulasi, adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam penelitian ini analisis triangulasi dilakukan dengan membandingkan data sekunder dengan hasil pengumpulan data primer.
- c. Analisis Potensi dan Masalah Inovasi. Analisis ini dapat dilakukan dengan alat analisis SOAR (*Strength, Opportunity, Aspiration, Result*), dan diagram tulang ikan. Alat analisis SOAR digunakan untuk melihat gambaran kondisi capaian (potensi dan masalah) SIDA dan juga target capaiannya. Analisis ini merupakan alat analisis yang fokus pada kekuatan dan visi ke depan untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang. Berbeda dengan SWOT, analisis ini lebih terfokus pada capaian dan kekuatan yang dimiliki daripada memikirkan kelemahan dan ancaman.

- d. Secara ringkas analisis SOAR terlebih dahulu menemukuknali kekuatan (*Strengths*), membayangkan peluang yang mungkin terjadi (*Opportunity*), memunculkan inovasi untuk aspirasi (*Aspirations*), dan memikirkan inspirasi untuk mencapai hasil (*Results*). Temuan dalam analisis ini nantinya akan menjadi dasar penyusunan rencana aksi pengembangan SIDA.



Sumber: Dimodifikasi dari Stvaros dan Hinrichs (2009)

Gambar 2.3. Kerangka Kerja Analisis SOAR

#### E. SISTEMATIKA ROADMAP SIDA

Sistematika Road Map Penguatan SIDA Kabupaten Banjarnegara akan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN, berisi tentang Latar Belakang; Dasar Hukum; Maksud dan Tujuan; Metode Penyusunan; dan Sistematika Roadmap SIDA
- BAB II KONDISI UMUM DAERAH, berisi tentang Kondisi Geografis, Potensi Pengembangan Wilayah, Kondisi Demografis, Kinerja Perekonomian, dan Kinerja Sosial dan Pemerintahan
- BAB III KONDISI SIDA SAAT INI, berisi tentang Kebijakan SIDA; Kelembagaan SIDA; Jaringan SIDA; dan Capaian Indikator SIDA.
- BAB IV KEKUATAN, KELEMAHAN, TANTANGAN DAN PELUANG SIDA, berisi tentang kekuatan, kelemahan, tantangan dan Peluang Pengembangan SIDA.
- BAB V KONDISI SIDA YANG AKAN DICAPAI, berisi tentang Tema dan Sub Tema, Kondisi Umum SIDA yang Akan Dicapai, Target Capaian SIDA, dan Langkah-Langkah Pencapaian Indikator SIDA
- BAB VI TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN SIDA, berisi tentang Tujuan dan Sasaran Penguatan SIDA, Strategi Penguatan SIDA, dan Arah Kebijakan Penguatan SIDA
- BAB VII FOKUS DAN PROGRAM PRIORITAS SIDA, berisi tentang Fokus SIDA, Program Prioritas SIDA, dan Program Inovasi.
- BAB VIII PENUTUP, berisi kaidah pelaksanaan Roadmap SIDA.

## BAB VIII PENUTUP

Inovasi menjadi tuntutan dan kebutuhan masyarakat agar dapat bertahan hidup dan berdaya saing dalam menghadapi perubahan jaman yang terjadi. Penguatan SIDA menjadi salah satu strategi utama dalam sistem inovasi yang mewadahi proses integrasi antara komponen penguatan sistem inovasi pada tataran makro dan industrial dalam kerangka lokalitas. Penyusunan Roadmap Penguatan SIDA sangat diperlukan untuk untuk menumbuhkembangkan inovasi yang dilakukan antar institusi pemerintah, pemerintahan daerah, lembaga kelitbangan, lembaga pendidikan, lembaga penunjang inovasi, dunia usaha, dan masyarakat di daerah.

Koordinasi dalam Penyusunan Roadmap Penguatan SIDA sangat diperlukan agar penguatan inovasi daerah dapat terencana dengan baik. Diperlukan kerjasama seluruh stakeholder pembangunan dalam merencanakan Roadmap Penguatan SIDA yang akan diintegrasikan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah baik dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah maupun dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Partisipasi dan dukungan dari stakeholder pembangunan Kabupaten Banjarnegara sangat diharapkan dalam implementasi program penguatan SIDA dan program inovasi yang sudah dimasukkan dalam Roadmap SIDA Kabupaten Banjarnegara Tahun 2022-2026 ini. Dengan dukungan dari stakeholder maka Roadmap Penguatan SIDA mampu memberikan kontribusi terhadap lahirnya inovasi-inovasi baru yang berdaya saing, mampu memberikan manfaat terhadap peningkatan kinerja dan kemajuan pembangunan daerah, serta kesejahteraan masyarakat, serta mendapat apresiasi di tingkat provinsi dan nasional.

Pih. BUPATI BANJARNEGARA  
WAKIL BUPATI,



SYAMSUDIN

Telah diteliti oleh	Paraf
Kepala Baperlitbang	